



PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini menguasai kepada R HENDRO KASIONO, S.H.,M.H dan RUTINSIH MAHERAWATI, S.H., M.Hum Advokat bertempat di Jalan Raya Bendul Merisi No. 3 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Januari 2015 nomor 225/kuasa/I/2015, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Rabi' ul Awal 1436 Hijriyah nomor 2352/Pdt.G/2014/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak untuk selebihnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;
2. Menetapkan Penggugat (**TERBANDING**) sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas seorang anak yang kedua yang lahir dari perkawinan Tergugat (**PEMBANDING**) dengan Penggugat (**TERBANDING**), bernama ANAK KE 2, umur 3 tahun, sampai anak kedua tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
3. Menetapkan Tergugat (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas seorang anak yang pertama yang lahir dari perkawinan Tergugat (**PEMBANDING**) dengan Penggugat (**TERBANDING**), bernama ANAK KE 1, umur 11 tahun, sampai anak pertama tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



4.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Pebruari 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tertanggal 21 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015, dan Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada pihak-pihak tersebut telah diberitahukan untuk maksud itu, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Pebruari 2015 dan tanggal 23 Pebruari 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi' ul Awal 1436 Hijriyah nomor 2352/Pdt.G/2014/PA.Sby, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mengemukakan pendapat dan pertimbangannya sendiri:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Yurisprudensi MARI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, ternyata Pengadilan Agama tidak mencantumkan secara jelas nama kantor Urusan Agama Kecamatan yang dimaksud, sesuai dengan fakta yang telah disebutkan dalam surat permohonan, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki amar putusan diktum nomor 3 hingga berbunyi :
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan lagi ditingkat banding karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hakim banding, secara substansial telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi' ul Awal 1436 Hijriyah nomor 2352/Pdt.G/2014/PA.Sby harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi' ul Awal 1436 Hijriyah nomor 2352/Pdt.G/2014/PA.Sby harus dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi' ul Awal 1436 Hijriyah nomor 2352/Pdt.G/2014/PA.Sby;

dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak untuk selebihnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**TERBANDING**) sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas seorang anak yang kedua yang lahir dari perkawinan Tergugat (**PEMBANDING**) dengan Penggugat (**TERBANDING**), bernama ANAK KE 2, umur 3 tahun, sampai anak kedua tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
3. Menetapkan Tergugat (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas seorang anak yang pertama yang lahir dari perkawinan Tergugat (**PEMBANDING**) dengan Penggugat (**TERBANDING**), bernama ANAK KE 1, umur 11 tahun, sampai anak pertama tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu tanggal 8 April 2015 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 18 Jumadil Tsaniyah 1436 Hijriyah**, oleh kami, **Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI** dan **Drs. H. ASROFIN SAHLAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. SITI ROFI' AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



ttd

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)